



## Awas Bakso Rasa Babi!

**Yulianingsih**

**D**inas Ketertiban Kota Yogyakarta bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta menemukan dua pedagang bakso yang sengaja mencampurkan daging sapi dan babi dalam dagangannya. Ini merupakan temuan saat melakukan razia daging sapi maupun daging ayam menjelang Lebaran tahun 1431 H, beberapa hari lalu.

Selain itu dalam razia tersebut juga banyak ditemukan daging yang tidak melalui pengecekan (*her-keuring*) terlebih dahulu sebelum dijual. Bagi pedagang bakso 'nakal' ini dikenai sanksi Tindak Pidana Ringan (Tiplring) dan dipanggil Satreskrim Poltabes.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan, razia ini memeriksa 36 pedagang daging, 26 pedagang bakso dan empat Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Hasil pemeriksaan ditemukan dua pedagang bakso di kawasan Kemetiran dan Pasar Talok yang menjual bakso dengan cara mencampur daging sapi dengan babi.

"Alasan mereka mencampur dengan daging babi, selain pertimbangannya murah, rasanya juga lebih enak karena lebih terasa berlemak. Sebenarnya menjual bakso babi maupun bakso sapi dicampuri daging ayam ini tidak dilarang, asalkan ada tulisannya jelas sehingga konsumen benar-benar mengetahuinya," terang Sugeng kepada wartawan, Kamis (2/9).

Pantauan lain juga dilakukan di pasar seperti Beringharjo, Terban, Kranggan, Demangan, Sentul dan Prawirotaman. Hasil pantauan ditemukan tujuh pedagang tidak melakukan *her-keuring* terlebih dahulu sebelum daging dijual ke konsumen. Pantauan yang dilakukan dari 87 pedagang dan tujuh penggilingan bakso.

"Mereka yang tidak *her-keuring* tidak dapat menunjukkan surat bukti dan pada daging yang baru dipotong tidak ada stempel bukti *her-keuring*," tambahnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Operasi (Kabid Dalop) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana menyatakan dari hasil pemantauan pukul 01.00-04.00, semua daging yang diperjualbelikan dinyatakan layak jual. Meski demikian masih ada pelanggaran administrasi dari para pedagang dengan tidak melakukan *her-keuring*. Padahal sesuai aturan Peraturan Daerah (Perda) 21 Tahun 2009 tentang pemotongan hewan disebutkan keharusan melakukan *her-keuring* sebelum daging dijual.

"Alasan pedagang tidak melakukan *her-keuring* bukan karena mereka tidak tahu. Namun alasannya sebagian besar karena kesibangan dan permintaan banyak sehingga cepat-cepat langsung didistribusikan. Mereka yang melanggar ini akan dilakukan pemanggilan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bagi yang dikenai Tiplring ancaman hukuman maksimal kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta," terangnya.

Meski begitu denda yang dijatuhkan pada proses akhir rata-rata kurang lebih sekitar Rp 200.000 dan jarang terjadi kasus hingga pidana kurungan. ■ ed: heri

Sifat	Tindak Lanjut
<input checked="" type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005